



**PUTUSAN**  
**Nomor 9 / PID / 2022 / PT TJK**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ardifa Pratomo Bin Anang Wuri Atdmojo
2. Tempat lahir : Bawang Sakti Jaya (Tulang Bawang)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/28 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung RT 002 RW 007 Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ardifa Pratomo Bin Anang Wuri Atdmojo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022



8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Adhi Putra Pamungkas Bin Suparlan
2. Tempat lahir : Dipasena Citra Darmaja (Tulang Bawang)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/23 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung RT 002 RW 007 Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adhi Putra Pamungkas Bin Suparlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
5. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Adi Kuncoro als Dedek Bin Anang Wuri Atdmojo
2. Tempat lahir : Balikpapan (Kalimantan Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/17 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung RT 002 RW 007 Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adi Kuncoro als Dedek Bin Anang Wuri Atdmojo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022

Para Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



-----Pengadilan Tinggi tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 29 Desember 2021 Nomor:472/Pid.Sus/2021/PN.Mgl., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

-----Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung-karang tanggal 17 Januari 2022 Nomor:9/Pid/2021/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk.PDM-233/TUBA/09/2021 tertanggal 5 Oktober 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ARDIFA PRATOMO Bin ANANG WURI ATDMOJO, Terdakwa II ADHI PUTRA PAMUNGKAS BIN SUPARLAN, dan Terdakwa III ADI KUNCORO Als DEDEK Bin ANANG WURI ATDMOJO pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 08.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat Kampung RT. 002 RW. 007 Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau Pemufakatan Jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 08.30 wib, saat Terdakwa I berada di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Bawang Sakti Jaya, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, lalu Ketika itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "mana oleh-oleh dari Palembang?", kemudian Terdakwa I menjawab "saya gak bawa oleh-oleh, mau mabok sabu apa komik ini ?", lalu Terdakwa II dan Terdakwa III berkata "terserah". Selanjutnya Terdakwa I pergi menemui sdr. ROHMAN (DPO) yang beralamatkan di Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang



Bawang, saat itu sdr. ROHMAN berkata “beli poy ngerasain oleh-oleh dari Palembang”, lalu Terdakwa I berkata “emang disini masih ada yang jual?”, kemudian sdr. ROHMAN menjawab “masih”, lalu Terdakwa I menjawab “ini ada duit seratus cukup gak?”, kemudian sdr. ROHMAN menjawab “Yaudah berangkat”. Selanjutnya, Terdakwa I beserta dengan sdr. ROHMAN pergi ke Jl. Dermaga Bugis, Kel. Menggala Kota, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang. Setelah Terdakwa I sampai, Terdakwa I menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah) kepada sdr. ROHMAN, lalu sdr. ROHMAN menemui sdr. WANDA (DPO), setelah sdr. ROHMAN mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari sdr. WANDA, selanjutnya Terdakwa I dan sdr. ROHMAN pergi kembali pulang. Saat Terdakwa I dan ROHMAN mampir di SPBU yang berada di Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang, tidak lama kemudian sdr. ROHMAN pergi meninggalkan Terdakwa I, lalu sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II menghampiri Terdakwa I ke depan WC tersebut. Saat itu Terdakwa I menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II sembari berkata “ini ada sisa sedikit”. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang menuju rumah Terdakwa I, dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “ini bahan sedikit, kamu masih ada enggak alatnya ?”, Kemudian Terdakwa II menjawab “ada pirex yang dulu”. Selanjutnya, Terdakwa II pergi untuk mengambil 1 (satu) buah pirex milik Terdakwa II di sebuah kebun karet yang berada di Kampung Bawang Sakti Jaya Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I untuk menemui Terdakwa I, Setelah Terdakwa II sampai Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang berada di ruang tamu rumah tersebut, lalu Terdakwa II meletakkan pirex yang berukuran pendek milik Terdakwa II tersebut di dalam kamar, kemudian ketika Terdakwa II meletakkan pirex tersebut Terdakwa II melihat di dalam kamar tersebut sudah ada 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang melengkung, 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodifikasi (kompur), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (skop), 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong). Kemudian Terdakwa II kembali ke ruang tamu



dan mengobrol bersama dengan Terdakwa I sambil membuat alat hisap sabu (bong), tak lama kemudian Terdakwa III mendengar obrolan Terdakwa I dan Terdakwa II di ruang tamu, setelah itu Terdakwa I memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa III dan Terdakwa III menerima narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya, saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang duduk bersama di ruang tamu datang beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota polisi melakukan penggeledahan, saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terakhir kali diletakkan oleh Terdakwa III di dalam kamar serta 1 (satu) buah pipa kaca yang diletakkan oleh Terdakwa II di dekat pintu kamar. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berikut barang bukti yang ditemukan polisi dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL316CF/ VI/ 2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0176 gram. B. 2 (dua) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0140 gram;
- Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa I ARDIFA PRATOMO Bin ANANG WURI ATDMOJO, Terdakwa II ADHI PUTRA PAMUNGKAS BIN SUPARLAN, dan Terdakwa III ADI KUNCORO Als DEDEK Bin ANANG WURI ATDMOJO Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti A dan B tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0082 gram dan B. 2 (dua) buah pipa kaca berisikan Metamfetamina habis tak bersisa, dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa merupakan Tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ARDIFA PRATOMO Bin ANANG WURI ATDMOJO, Terdakwa II ADHI PUTRA PAMUNGKAS BIN SUPARLAN, dan Terdakwa III ADI KUNCORO Als DEDEK Bin ANANG WURI ATDMOJO pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 08.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat Kampung RT. 002 RW. 007 Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 14.30 wib, saat saksi AHMAD REDI BASTIAN, saksi QHUFRONANTA, dan saksi DONY MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang, sekira pukul 15.00 Wib para saksi Polisi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Kampung Bawang Sakti Jaya Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang sering terjadi Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian para saksi Polisi mendatangi rumah tersebut dan para saksi Polisi menemukan 3 (tiga) orang laki-laki sedang berada di dalam rumah tersebut dan para saksi Polisi menanyakan identitas dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut, lalu mengaku bernama ARDIFA PRATOMO Bin ANANG WURI ATDMOJO (Terdakwa I), ADHI PUTRA PAMUNGKAS BIN SUPARLAN (Terdakwa II), dan ADI KUNCORO Als DEDEK Bin ANANG WURI ATDMOJO (Terdakwa III). Kemudian para saksi Polisi meminta untuk menyaksikan pemeriksaan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian ketika para saksi Polisi melakukan pemeriksaan di

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 9 / Pid. / 2022 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar rumah tersebut para saksi Polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang melengkung, 1 (satu) buah tabung kaca pirex berukuran pendek, 1 (satu) buah jarum yang sudah di modifikasi (kompur), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (skop), 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) di dalam kamar. Selanjutnya, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berikut barang bukti para saksi Polisi bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL316CF/ VI/ 2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0176 gram. B. 2 (dua) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0140 gram;
- Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa I ARDIFA PRATOMO BIN ANANG WURI ATDMOJO, Terdakwa II ADHI PUTRA PAMUNGKAS BIN SUPARLAN, dan Terdakwa III ADI KUNCORO Als DEDEK Bin ANANG WURI ATDMOJO. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti A dan B tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0082 gram dan B. 2 (dua) buah pipa kaca berisikan Metamfetamina habis tak bersisa, dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 15 Desember 2021 No.Reg.Perk:PDM-233/Tuba/10/2021, yang pada





pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARDIFA PRATOMO Bin ANANG WURI ATDMOJO, Terdakwa II ADHI PUTRA PAMUNGKAS BIN SUPARLAN, dan Terdakwa III ADI KUNCORO Als DEDEK Bin ANANG WURI ATDMOJO telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARDIFA PRATOMO Bin ANANG WURI ATDMOJO, Terdakwa II ADHI PUTRA PAMUNGKAS BIN SUPARLAN, dan Terdakwa III ADI KUNCORO Als DEDEK Bin ANANG WURI ATDMOJO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0176 gram. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0082 gram);
  - 2 (dua) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0140 gram. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah pipa kaca berisikan Metamfetamina habis tak bersisa);
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
  - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing atau sendok sabu.

*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan*



4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Desember 2021 Nomor:472/Pid.Sus/2021/PN.Mgl yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ardifa Pratomo Bin Anang Wuri Atmodjo, Terdakwa II Adhi Putra Pamungkas Bin Suparlan dan Terdakwa III Adi Kuncoro Alias Dedek Bin Anang Wuri Atmodjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0176 gram. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0082 gram);
  - 2 (dua) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0140 gram. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah pipa kaca berisikan Metamfetamina habis tak bersisa);
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing atau sendok sabu;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor : 2/Akta.Pid.Sus/2022 /PN.Mgl, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2022, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 2/Akta.Pid.Sus/2022 /PN.Mgl;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 5 Januari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 5 Januari 2022 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa pada hari itu juga, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 2/Akta.Pid.Sus/2022 /PN.Mgl;- -----

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat mengenai penjatuhan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan mohon Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARDIFA PRATOMO Bin ANANG WURI ATDMOJO, Terdakwa II ADHI PUTRA PAMUNGKAS BIN SUPARLAN, dan Terdakwa III ADI KUNCORO Als DEDEK Bin ANANG WURI ATDMOJO telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARDIFA PRATOMO Bin ANANG WURI ATDMOJO, Terdakwa II ADHI PUTRA PAMUNGKAS BIN SUPARLAN, dan Terdakwa III ADI KUNCORO Als DEDEK Bin ANANG WURI ATDMOJO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.



1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) masing-masing tanggal 4 Januari 2022 Nomor: 2/Akta.Pid.Suis/2022/PN.Mgl;-

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 29 Desember 2021 Nomor:472/Pid.Sus/ 2021/PN.Mgl, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2022 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan oleh Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;; dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan dengan pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat banding dimana dari fakta yang terungkap telah jelas bahwa para Terdakwa pada saat itu sedang tertangkap tangan memakai/menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 29 Desember 2021



Nomor:472/Pid.Sus/ 2021/PN.Mgl, yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah ditahan, maka lamanya ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan cukup beralasan agar para Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;-----

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 29 Desember 2021 Nomor:472/Pid.Sus/2021/PN.Mgl, yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 oleh kami RATNA MINTARSIH, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, BONTOR AROEAN, S.H.,M.H dan ABDUL SIBORO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu AZWAR TABAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

1. BONTOR AROEAN, S.H.,M.H

d.t.o.

RATNA MINTARSIH, S.H.,M.H

d.t.o.

2. ABDUL SIBORO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

AZWAR TABAH, S.H.

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Plh. Panitera,  
(Tgl. ....- .... -2022).

**KESUD ERLIANTO, S.H., M.H.**